

## Penghapusan Sarana Prasarana Pendidikan

Bradley Setiyadi<sup>1</sup>, Bintang Ramadhan<sup>2</sup>, Marya Ulfa<sup>3</sup>, Rida Rosdiati<sup>4</sup>, Tias Hersalinda Putri<sup>5</sup>

Universitas Jambi, Indonesia

Correspondence Email: bradleysetiyadi@unja.ac.id

**Abstrak:** Sarana dan prasarana pendidikan merupakan unsur vital dalam sistem pendidikan, diatur oleh UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan menjadi kegiatan penting untuk membebaskan lembaga pendidikan dari aset yang tidak lagi berfungsi. Artikel ini membahas konsep, tujuan, syarat, mekanisme, dan metode penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Konsep penghapusan sarana dan prasarana pendidikan mencakup proses pembebasan aset yang dianggap tidak berfungsi dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan utama penghapusan ini adalah mencegah pemborosan biaya pemeliharaan, membebaskan ruangan, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan inventaris. Metode penghapusan sarana dan prasarana dapat dilakukan melalui pelelangan atau pemusnahan. Pelelangan ditujukan untuk barang yang masih memiliki nilai ekonomis, sementara pemusnahan diterapkan pada barang yang sudah tidak laku atau tidak memiliki nilai ekonomis. Artikel ini menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis konsep dan mekanisme penghapusan. Dengan demikian, artikel ini memberikan pemahaman mendalam tentang penghapusan sarana dan prasarana pendidikan, menggali tujuan, syarat, mekanisme, dan metode yang diperlukan dalam manajemen sumber daya pendidikan.

**Kata Kunci :** Penghapusan; Prasarana; Sarana

**Abstract:** Educational facilities and infrastructure are vital elements in the education system, regulated by the National Education System Law No. 20 of 2003. The removal of educational facilities and infrastructure becomes a crucial activity to free educational institutions from non-functional assets. This article discusses the concepts, objectives, requirements, mechanisms, and methods of removing educational facilities and infrastructure. The concept of removing educational facilities and infrastructure encompasses the process of freeing assets considered non-functional for justifiable reasons. The primary objective of this removal is to prevent wasteful maintenance costs, free up space, and enhance the efficiency of inventory management. The method of removing educational facilities and infrastructure can be carried out through auctioning or disposal. Auctioning is directed towards items that still have economic value, while disposal is applied to items that are no longer saleable or lack economic value. This article employs a literature review method with a qualitative descriptive approach to analyze the concepts and mechanisms of removal. Thus, this article provides an in-depth understanding of the removal of educational facilities and infrastructure, exploring the objectives, requirements, mechanisms, and methods necessary in the management of educational resources.

**Keywords:** Facilities; Infrastructure; Removal

### PENDAHULUAN

Sarana dan prasarana merupakan salah satu sumber daya pendidikan. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 pasal 1 menetapkan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana (Dirjen Pendidikan Islam, 2006:7). Istilah "fasilitas pendidikan" menggambarkan berbagai macam alat yang digunakan instruktur untuk membantu mendistribusikan materi pembelajaran. Sejumlah instrumen yang tidak secara langsung digunakan dalam proses pengajaran disebut sebagai infrastruktur pendidikan. Setiap sekolah memiliki infrastruktur dan fasilitas yang berbeda. Semua perabot, perlengkapan, dan peralatan yang diperlukan untuk proses belajar mengajar disebut sebagai sarana dan prasarana. Salah satu sumber daya yang digunakan untuk menilai kualitas sekolah adalah sarana dan prasarana, oleh karena itu sarana dan prasarana harus selalu diperbaharui seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju.

Penghapusan suatu sarana atau prasarana adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melepaskan sarana atau prasarana tersebut dari tanggung jawab berdasarkan alasan yang sah. Pada tingkat operasional, penghapusan sarana dan prasarana mengacu pada penghapusan atau

menghilangkan sarana dan prasarana dari inventarisasi berdasarkan asumsi bahwa sarana dan prasarana tersebut tidak berfungsi sesuai harapan, terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan terutama tentang belajar di sekolah.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah studi literatur. Metode studi literatur terdiri dari beberapa langkah yang meliputi pengolahan bahan penelitian, membaca dan mencatat bahan, serta menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (Zed, 2008, dikutip dalam Nurkholipah, 2020). Jurnal, makalah akademis, dan tinjauan literatur yang membahas topik yang diminati menjadi sumber data. Pendekatan penelitian ini menggabungkan pendekatan deskriptif untuk analisis data dengan metodologi kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, penelitian kualitatif melibatkan ekspresi verbal atau tertulis dari temuan-temuan dari sumber-sumber informasi yang diamati atau diperoleh. (Wiyono, 2007). Metode deskriptif adalah jenis penelitian yang berusaha menjelaskan hubungan antara suatu fenomena dan bagaimana fenomena itu ada dan terjadi. Studi kasus deskriptif, menurut Ulfatin, biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan "apa", "mengapa", dan "bagaimana" (Ulfatin, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Konsep, Tujuan dan Syarat Penghapusan Sarana Prasarana Pendidikan**

Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu kegiatan dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Menurut KBBI kata penghapusan dapat diartikan sebagai suatu proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan dan sebagainya. Sedangkan Huda (2020) Penyusutan (disposal) menggambarkan penghapusan persediaan dengan membuang persediaan yang sudah tidak diperlukan/digunakan. Aset sarana dan prasarana pendidikan yang dapat dimusnahkan merupakan aset sarana dan prasarana yang tidak dapat digunakan lagi selama proses pembelajaran.

Proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris karena sudah tidak diperlukan lagi untuk menunjang setiap proses pendidikan dan dianggap tidak layak pakai dikenal dengan istilah penghapusan sarana dan prasarana pendidikan. Proses penghapusan aset sarana dan prasarana pendidikan dari daftar inventaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikenal dengan istilah penghapusan atau pemusnahan.

Secara lebih praktis, proses penghapusan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena dianggap tidak berfungsi sebagaimana mestinya, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di sekolah, dikenal dengan istilah penghapusan sarana dan prasarana (Fauzi, 2020, dikutip dalam Setiyadi, 2022). Keputusan Menkeu No. 470/KMK.01/1994 mengatakan bahwa Penghapusan adalah keputusan pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan suatu barang dari persediaan dengan tujuan dikeluarkan dari akuntan ataupun pembantu penguasa barang (PBBI).

Dapat kita simpulkan bahwa, dengan berpegang pada undang-undang, peraturan, dan prosedur yang mengatur tentang penghapusan barang milik negara, maka penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu proses kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki tujuan untuk menghilangkan barang yang telah terdaftar dalam inventaris namun sudah tidak berfungsi lagi untuk kepentingan suatu lembaga pendidikan.

Langkah terakhir dalam pengelolaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan sekolah adalah penghapusan atau penyingkiran sarana dan prasarana pendidikan. Proses penghapusan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pendidikan harus dilakukan sesuai dengan

pedoman penghapusan sarana dan prasarana yang berlaku, termasuk jika sarana dan prasarana tersebut sudah terlalu tua atau rusak berat untuk diperbaiki atau digunakan kembali.

Menurut Hadiyatunnisa & Andini (2023) proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan biasanya dapat dilaksanakan pada aset yang berusia diatas lima tahun, namun jika dilihat dari kelayakannya masih layak untuk digunakan, maka akan tetap digunakan, tetapi apabila kondisinya sudah tidak layak pakai maka perlu dilaksanakan kegiatan penghapusan dengan terlebih dahulu membuat berita acara. Penanggung jawab program penghapusan sarana dan prasarana pendidikan berada pada Pengawas Sekolah melalui Komite Penyusutan Aset. Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam rangka penghapusan sarana dan prasarana antara lain adalah keputusan kepala sekolah mengenai penunjukan panitia penyusutan aset, berita acara penyusutan aset sekolah, dan dokumentasi mengenai waktu penyusutan aset.

Beberapa faktor normatif yang berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi kegiatan pendidikan di lembaga pendidikan harus diperhitungkan ketika melakukan penghapusan sarana dan prasarana Pendidikan (Ningsih, 2020). Oleh karena itu, untuk menghemat biaya dan mengosongkan ruang pendidikan, pemindahan sarana dan prasarana pendidikan harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Perhatian khusus harus diberikan pada langkah-langkah yang terlibat dalam proses ini.

Tujuan umum dari penghapusan sarana dan prasarana adalah untuk menghindari, atau setidaknya mengurangi kerugian atau pemborosan biaya pemeliharaan untuk sarana dan prasarana yang rusak, ketinggalan zaman, atau tidak dapat digunakan lagi (Huda, 2020). Menurut Hasnadi (2021), tujuan penghapusan bangunan dan infrastruktur adalah untuk menurunkan kerugian institusi dalam pemeliharaan properti atau peralatan, meningkatkan efisiensi anggaran, membebaskan sumber daya untuk keamanan, penjagaan, dan pertanggungjawaban properti, dan mengurangi beban inventaris.

Adapun terdapat beberapa tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mencegah atau setidaknya meminimalkan kerugian dan pemborosan yang terkait dengan pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas yang rusak, dalam kondisi buruk, atau tidak dapat digunakan.
2. Mengurangi upaya yang diperlukan untuk menginventarisasi produk.
3. Membersihkan ruang dari benda-benda yang tidak berguna yang semakin banyak.
4. Melepaskan beberapa hal dari lingkup manajemen kerja.

Ada beberapa alasan yang perlu dipertimbangkan ketika menghapus atau menonaktifkan sarana dan prasarana pendidikan. Kemungkinan alasan penghentian suatu sarana atau prasarana pendidikan harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat berikut:

1. Infrastruktur dan fasilitas sudah usang atau rusak parah, sehingga tidak dapat digunakan untuk perbaikan.
2. Perbaikan infrastruktur dan peralatan mahal dan tidak ada gunanya.
3. Keuntungannya tidak dapat dibenarkan secara ekonomi dan teknis dengan biaya yang tinggi.
4. Infrastruktur dan fasilitas sudah usang dan tidak layak pakai.
5. Produk yang tidak berada di bawah kendali pengelola barang, seperti bahan kimia, telah kehilangan nilainya.
6. Jumlah barang yang terlalu banyak, sehingga tidak dapat digunakan dan rentan rusak jika disimpan terlalu lama.
7. Adanya aset infrastruktur dan fasilitas yang hilang akibat bencana alam, dicuri, atau terbakar.

Menurut Darmastuti, H. (2014) terdapat beberapa tahapan yang harus diperhatikan oleh pelaksana dalam melakukan penghapusan atau penyingkiran sarana dan prasarana, diantaranya yaitu:

1. Setiap tahun, ketika memperkirakan kebutuhan, dipilih item-item yang akan dihapuskan;
2. Nilai moneter dari aset sarana dan prasarana dipertimbangkan ketika menghapus atau menghapuskannya;
3. Menulis surat yang menginformasikan kepada atasan bahwa akan dilakukan penghapusan dengan menyebutkan barang yang akan dihapuskan;
4. Melaksanakan penghapusan melalui lelang, donasi kepada pihak lain, atau pembakaran aset.
5. Membuat berita acara yang merinci pelaksanaan penghapusan.

Sedangkan Fauzi, M. I. F. (2020) menyampaikan bahwa dalam proses penghapusan sarana dan prasarana pendidikan perlu memperhatikan langkah-langkah berikut ini:

1. Kepala sekolah menyatukan aset yang hendak dihapus atau ditiadakan, misalnya meletakkan di tempat yang aman, namun di lingkungan sekolah.
2. Kepala sekolah mengusulkan penghapusan, menyerahkan data yang akan dihapus, dan mengirimkan data yang akan dihapus kepada otoritas sekolah untuk membentuk panitia penghapusan.
3. Catat jenis dan tahun pembuatan produk dan lakukan inventarisasi produk yang mengalami penyusutan.
4. Setelah surat keputusan penghapusan sarana dan prasarana terbit, panitia mengecek kembali aset yang akan dihapus dan membuat berita acara pemeriksaan serta mengajukan penghapusan aset tersebut ke Kantor Dinas Pendidikan.
5. Proses penghapusan akan dilakukan segera setelah mendapat pemberitahuan keputusan dari dinas pendidikan setempat. Proses pemindahan biasanya dilakukan dengan dua cara: pemusnahan atau lelang.

Penghapusan sarana dan prasarana dapat dilakukan dengan cara memilih, mendokumentasikan, dan melaporkan barang dan sarana yang rusak serta menjual, melelang, atau menyumbangkan barang tersebut kepada pihak lain. (Alfaizah dkk., 2021).

## **B. Mekanisme dan Tata Cara Penghapusan Sarana Prasarana Pendidikan**

Pelaksanaan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dapat melalui 2 (dua) cara, yaitu:

1. Penghapusan barang inventaris melalui lelang, yaitu penghapusan sarana dan prasarana melalui penjualan perlengkapan kantor melalui lelang pemerintah. Prosesnya adalah:
  - a. Kepala dinas pendidikan daerah atau setempat harus membentuk komite penjualan.
  - b. Melaksanakan tugas sesuai dengan pedoman lelang.
  - c. Mengikuti acara lelang
  - d. Kantor lelang negara menyiapkan protokol lelang, yang meliputi kondisi barang dan nama serta kondisi barang yang akan dilelang.
  - e. Pembayaran hasil lelang disetor ke kas negara dalam waktu 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan lelang.
  - f. Pembeli menanggung biaya lelang dan biaya-biaya lainnya.
  - g. Penjualan ditangani oleh kantor lelang negara melalui panitia lelang, dan hasil penjualan disetor ke kas daerah.
2. Penghapusan barang inventaris dengan pemusnahan, dengan mempertimbangkan faktor perusak dari sudut pandang ekonomi, yaitu penghapusan peralatan dan infrastruktur. Pemusnahan dilakukan setelah perencanaan yang matang dan surat pemberitahuan dikirimkan kepada pihak-pihak yang terkena dampak yang

menunjukkan barang mana yang akan dimusnahkan. Proses pemusnahan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala kantor wilayah atau dinas pendidikan setempat harus membentuk komite pemusnahan.
- b. Barang-barang yang akan dimusnahkan harus dipilih sebelum barang tersebut dimusnahkan.
- c. Panitia mempelajari benda-benda yang akan dimusnahkan.
- d. Berita acara dikeluarkan oleh panitia.
- e. Polisi dan perwakilan pemerintah setempat melakukan pemusnahan sesuai dengan Surat Keputusan (SK).
- f. Unit kerja yang bersangkutan menggunakan metode pembakaran, penguburan, atau metode pemusnahan lainnya untuk melakukan pemusnahan.
- g. Mengirimkan berita acara kepada pihak-pihak yang berwenang untuk mengambil keputusan pemusnahan.
- h. Kepala sekolah mencatat nomor dan tanggal surat keputusan penghapusan dan mengeluarkan barang yang dimusnahkan dari buku induk dan buku golongan barang inventaris..

Tata cara penghapusan sarana dan prasarana pendidikan dapat dikategorikan kedalam 5 (lima) cara berdasarkan kondisinya, yaitu:

1. Penghapusan sarana dan prasarana yang rusak berat, tua dan berlebih, dimana tata caranya adalah sebagai berikut:
  - a. Manajer barang membuat daftar barang yang perlu dihapus, termasuk nama barang, merek, tipe, nomor seri, tahun pembuatan, biaya satuan, dan kondisi barang.
  - b. Dengan melampirkan daftar barang tersebut, kepala sekolah mengusulkan penghapusan kepada kepala kantor wilayah atau daerah.
  - c. Panitia penghapusan sarana dan prasarana dibentuk oleh kepala kantor wilayah atau kantor daerah.
  - d. Panitia meneliti barang-barang yang harus dihapus.
  - e. Panitia mencatat hasil penelitian dalam berita acara.
  - f. Kepala dinas atau kantor wilayah setempat mengusulkan kepada Sekretaris Jendral kementerian melalui biro perlengkapan.
  - g. Kementerian mengeluarkan keputusan penghapusan, baik melalui dilelang atau dimusnahkan.
  - h. Jika dilelang, dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat membentuk panitia lelang dengan bantuan kantor Lelang Negara setempat dan hasil pelelangannya disetirkan ke kas Negara setempat, kemudia pejabat Kantor lelang Negara membuat risalah lelang bersama dengan bukti setoran hasil lelang kepada Sekretariat jendral Kementerian.
  - i. Jika dimusnahkan, dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat membentuk panitia pemusnahan, kemudia barang yang akan dimusnahkan dikelurakan dari buku induk dan buku golongan daftar inventaris.
2. Penghapusan gedung sekolah yang rusak berat, dimana tata caranya adalah sebagai berikut:
  - a. Kepala sekolah mengusulkan penghapusan kepada kepala dinas pendidikan dan kantor wilayah setempat.
  - b. Dinas pendidikan atau kantor wilayahsetempat akan membentuk panitia relokasi yang akan memasukkan unsur teknis pelaksanaan dari dinas ketenagakerjaan setempat.

- c. Panitia akan mempertimbangkan bangunan yang akan dibongkar dan menyiapkan laporan investigasi.
  - d. Kepala Dinas Pendidikan atau kantor cabang setempat mengusulkan penghapusan gedung sekolah kepada Sekretaris Jenderal Kementerian melalui Direktorat sarana.
  - e. Biro perlengkapan mengandalkan penelitian dan melaporkan hasilnya kepada Sekretariat Jenderal Kementerian melalui Biro Perlengkapan.
  - f. Kementerian Keuangan mengeluarkan izin tertulis penghapusan atau pembongkaran gedung sekolah.
  - g. Kementerian menerbitkan SK Penghapusan, baik dengan cara dilelang maupun dengan cara dimusnahkan.
  - h. Jika bangunan tersebut dilelang, dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat membentuk panitia lelang.
  - i. Panitia lelang meminta bantuan kantor lelang Negara setempat untuk melelang bangunan yang hasil pelelangan tersebut disetorkan kepada kas Negara setempat dan disertai risalah lelang, kemudian dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat menyampaikan dengan bukti setoran hasil lelang kepada Sekretaris Jenderal Kementerian.
  - j. Jika barang tersebut dimusnahkan, dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat membentuk panitia pemusnahan bangunan gedung dan membuat berita acara pemusnahan.
  - k. Dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat menyampaikan laporan pemusnahan.
3. Penghapusan barang inventaris sekolah yang dicuri, hilang dan terbakar, dimana tatacaranya adalah sebagai berikut:
- a. Manajer properti memberitahukan kepada kepala sekolah mengenai setiap insiden, termasuk pencurian, kehilangan, dan kebakaran.
  - b. Kepala sekolah melakukan penelitian dan membuat laporan resmi.
  - c. Kepala sekolah mengajukan laporan dan memberi tahu polisi setempat tentang insiden tersebut.
  - d. Laporan polisi dilampirkan dalam laporan kepala sekolah kepada dinas pendidikan daerah atau setempat.
  - e. Laporan polisi dilampirkan dalam laporan kepala dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat kepada sekretariat Jenderal Kementerian, yang disampaikan melalui Biro Perlengkapan.
  - f. Setelah menelaah laporan tersebut, Biro Perlengkapan mengirimkannya ke Kementerian Keuangan, Komite PTGR, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
  - g. Menurut penelitian yang dilakukan oleh PTGR, jika kelalaian petugas menyebabkan insiden tersebut, maka petugas tersebut mungkin memenuhi syarat untuk mendapatkan kompensasi.
  - h. Setelah Kementerian menerbitkan Surat Keputusan Ganti Rugi, barang tersebut dihapuskan dari buku golongan persediaan dan buku induk.
4. Penghapusan rumah dinas, dimana tata caranya adalah sebagai berikut:
- a. Kepala dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat menerima usulan dari kepala sekolah mengenai status tempat tinggal resmi.
  - b. Usulan tersebut dikirim ke Kementerian oleh kantor wilayah atau dinas pendidikan setempat.
  - c. Surat keputusan tentang klasifikasi rumah dinas untuk rumah dinas Golongan II dikeluarkan oleh Kementerian.

- d. Ketika rumah dinas telah mencapai usia 10 tahun, kepala dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat membuat usulan kepada sekretaris jenderal Kementerian untuk mengalihkan rumah dinas golongan II menjadi rumah dinas golongan III. Usulan tersebut dilampiri dengan informasi mengenai tanah rumah dinas, keterangan mengenai kondisi dan riwayat rumah, SK penetapan golongan II, IMB, dan SIP rumah.
  - e. Untuk keperluan penerbitan SK penetapan golongan III, Sekretaris Jenderal Kementerian meneruskan rencana tersebut kepada Direktorat Jenderal Cipta Karya.
  - f. Masyarakat mengajukan permohonan untuk membeli rumah dinas golongan III.
  - g. Panitia menaksir harga murah.
  - h. Dilaksanakan kontrak jual beli dengan cicilan selama 5 tahun.
  - i. Setelah pelunasan di keluarkan sk penjualan dan balik nama.
  - j. Diterbitkan SK penghapusan untuk menghapus rumah dinas dari buku induk dan buku golongan barang inventaris.
5. Penghapusan sarana dan prasarana karena bencana alam, dimana tata caranya adalah sebagai berikut:
- a. Pimpinan daerah melaksanakan pernyataan pemerintah daerah paling tidak dikeluarkan oleh walikota atau bupati bahwa bencana alam telah berdampak pada daerah tersebut.
  - b. Pengelola barang menyusun daftar barang yang akan dihapuskan, termasuk nama barang, merek, jenis, tahun pembuatan, harga satuan, nomor seri, kode barang, dan kondisi barang.
  - c. Kepala dinas atau direktorat pendidikan setempat menerima usulan penghapusan dari kepala sekolah disertai dengan daftar barang dan penyelesaian akibat bencana alam.
  - d. Panitia penghapusan dibentuk oleh kepala dinas atau kepala kantor wilayah pendidikan setempat.
  - e. Panitia melakukan penelitian terhadap barang yang akan dihapus dan membuat berita acara penelitian.
  - f. Melalui Biro Perlengkapan, kepala dinas pendidikan atau kantor wilayah setempat mengajukan usulan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian, yang kemudian memutuskan apakah barang tersebut akan dimusnahkan atau dilelang.
  - g. Dalam hal pelelangan, panitia lelang dibentuk oleh kantor wilayah atau dinas pendidikan setempat.
  - h. Untuk melaksanakan lelang dan menyetorkan hasil lelang ke kas negara setempat, panitia lelang meminta bantuan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat.
  - i. Kantor Lelang Negara mencatat hasil lelang beserta dokumen pendukungnya.
  - j. Kantor wilayah atau dinas pendidikan setempat membentuk panitia pemusnahan dalam hal barang tersebut dimusnahkan.
  - k. Barang-barang yang dihapus, dikeluarkan dari buku klasifikasi barang inventaris dan buku induk, baik melalui lelang maupun pemusnahan.

Berdasarkan mekanisme dan tata cara penghapusan sarana dan prasarana pendidikan yang telah dijelaskan, maka dapat disimpulkan Bentuk penghapusannya bisa dengan cara lelang atau pemusnahan. Lelang ditunjukkan barang-barang yang masih dapat dilelang atau mempunyai nilai ekonomis. Berbagai produk yang sudah tidak layak jual atau tidak mempunyai nilai ekonomis kini banyak dibuang.

## **SIMPULAN**

Guru menggunakan berbagai peralatan di fasilitas pendidikan untuk membantu menyampaikan pelajaran dengan lebih mudah. Saat ini, infrastruktur pendidikan terdiri dari berbagai macam instrumen yang tidak digunakan secara langsung selama proses pengajaran. Mengurangi akuntabilitas sarana dan prasarana dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah tujuan dari penghapusan sarana dan prasarana. Proses penghapusan sarana dan prasarana adalah dengan mengeluarkannya dari daftar inventaris dengan alasan bahwa sarana dan prasarana tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, khususnya dalam memfasilitasi pembelajaran di sekolah.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Alfaizah, I. M., Harapan, E., & Tahrun, T. (2021). *Management of facilities and infrastructure in junior high school*. JPGI. (Jurnal Penelitian Guru Indonesia), 6(2), 348-351
- Darmastuti, H. (2014). *Manajemen Sarana dan Prasarana dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran pada Jurusan Teknik Komputer dan Informatika di SMK Negeri 2 Surabaya*. Inspirasi Manajemen Pendidikan, 3(3), 9-20.
- Dewi, R. P. (2020). *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan (Studi Deskriptif Kualitatif Di Smpn 05 Lebong)*. Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana.
- Fauzi, M. I. F. (2020). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan*. Al-Rabwah, 14(02), 90-115.
- Hadiyatunnisa, P., Andini, A. T., & Hermaliya, D. (2023). *Proses Administrasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Smp Negeri 2 Lubuk Pakam*. Al Ittihadu.
- Hasnadi, H. (2021). *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, 153-164.
- Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor Dj.R/177 /2007 Tentang Persetujuan Pendirian Pergi'ruan Tinggi Agama Islam Swasta Tahtin 2007
- Ningsih, M. (2020). *Manajemen Penghapusan Sarana Pendidikan Di Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya* (Doctoral Dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Nurkholipah, S. (2020). *Implementasi Role Playing Dalam Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa Sekolah Dasar Pada Pembelajaran Bahasa Indonesia*, Universitas Pendidikan Indonesia
- Setiyadi, B. (2022). *Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan*. Pena Persada.
- Sinta, I. M. (2019). *Manajemen Sarana Dan Prasarana*. Jurnal Isema: Islamic Educational Management.
- Ulfatin. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif Di Bidang Pendidikan*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Wiyono. (2007). *Metodologi Penelitian*. Malang: Rasindo Malang. 2003.